



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS

No. Dokumen
12/056/044/AK-
RSUD/2017


No. Revisi
02

Halaman :
1/1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

Ditetapkan Oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso


Dr. Yustis Mulyodi, S.PD(K)GEH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 198910 1 001

Pengertian

Incenerator adalah alat untuk membakar sampah medis

Tujuan

Agar petugas incenerator mengetahui cara yang benar membakar sampah medis dan bekerja dengan aman.

Kebijakan

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soedarso Nomor 264 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Prosedur

1. Pintu untuk membuka sampah medis dibuka
2. Kantong plastik yang berisi sampah medis dimasukkan
3. Pintu ditutup
4. Hidupkan mesin Incenerator dengan pemanasan awal selama 15 menit.
5. Nyalakan Burner \pm 60 menit
6. Tunggu hingga burner mati secara otomatis setelah 60 menit.
7. Pendinginan
8. Setelah selesai pendinginan, alat dimatikan.
9. Abu/Sisa hasil pembakaran dikeluarkan.
10. Abu dan sisa hasil pembakaran ditimbun tanah Setelah selesai pembakaran, pintu ruang Incenerator ditutup dan kunci

Unit Terkait

Instalasi Penunjang Non Medis